

Judul : Tutup satu tumbuh seribu, pinjol ilegal jadi masalah nasional
Tanggal : Jumat, 10 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Tutup Satu Tumbuh Seribu Pinjol Ilegal Jadi Masalah Nasional

FOTO: TOTO MACHMUD/RI



Yasonna H Laoly

ANGGOTA Komisi XIII DPR Yasonna H Laoly mengulas kerja pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pinjaman Online (Pinjol). Tujuannya, mengutus secara menyeluruh tata kelola industri pinjaman, mengevaluasi regulasi yang ada, dan memastikan negara hadir melindungi masyarakat.

Melalui Panja Pinjol, DPR memiliki mandat kuat memanggil regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aparat penegak hukum, pelaku industri, asosiasi *financial technology* (fintech), akademisi, hingga perwakilan korban.

"Panja tersebut nantinya bertugas mengaudit kepatuhan perusahaan, merumuskan batas kewajaran bunga, serta menyiapkan rekomendasi perubahan regulasi jika ditemukan celah hukum," ujar Yasonna di Jakarta, Selasa (7/7/2025).

Yasonna menilai, langkah ini sebagai respons atas semakin masifnya praktik pinjol yang meresahkan masyarakat dan diduga kuat melanggar berbagai ketentuan hukum. Persoalan pinjol juga telah berkembang menjadi krisis nasional yang tidak bisa lagi dipandang sekadar sebagai aktivitas bisnis jasa keuangan biasa.

"Negara harus segera hadir, karena fenomena ini tidak hanya mempertaruhkan stabilitas sektor keuangan, tetapi juga merusak perlindungan

Hak Asasi Manusia (HAM), kepastian hukum, dan martabat warga negara," tegas Yasonna.

Selain itu, ia menyoroti praktik penagihan oleh sebagian vendor penagih utang yang dinilai telah melampaui batas kewajaran. Tindakan intimidasi seperti teror telepon, ancaman fisik, penyebaran data pribadi, hingga mempermalukan korban dengan menghubungi keluarga, atasan, dan rekan kerja, dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Situasi ini, kata Yasonna, telah memasuki alarm darurat kemanusiaan. Berbagai kasus menunjakkan, korban mengalami depresi berat hingga melakukan percobaan bunuh diri akibat tekanan psikologis yang konstan. "Jadi penyelesaian masalah ini tidak lagi cukup menggunakan pendekatan administratif semata," tandas politisi PDIP ini.

Selain itu, ia mengkritik tingginya persentase bunga, denda, dan biaya tambahan tersediburui yang tidak proporsional. Skema tersebut dinilai sengaja menjebak masyarakat ke dalam lingkaran utang berantai yang sulit diputus atau gali lubang tutupi lubang. Karena itu, jangan sampai pinjol berubah menjadi jebakan utang yang menghancurkan masa depan rakyat.

"Akses terhadap pembiayaan memang penting, tetapi tidak boleh dibangun di atas penderitaan masyarakat," imbuh legislator asal Sumatera Utara (Sumut) ini.

Yasonna menambahkan, dugaan penyalahgunaan data pribadi pinjaman merupakan pelanggaran serius. Tindakan menyebarkan informasi utang kepada pihak ketiga dan teror intimidatif berpotensi melanggar sejumlah aturan. Antara lain: Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), UU Perlindungan Konsumen, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta pasal-pasal pidana terkait pemerasan dan pencemaran nama baik. ■ TIF